

STANDAR PELAYANAN – PEDOMAN PENYUSUNAN  
2018

PERWAL KOT.SMI NO.16, BD NO. 16, LL SETDA KOT.SMI : 21 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan, serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 96 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juli 2018.